



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 20 /KEP/BPP/2019

TENTANG

PENETAPAN JABATAN, URAIAN TUGAS DAN HONORARIUM TENAGA
AHLI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam implementasi E-Goverment Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibutuhkan Tenaga Ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk melaksanakan tugas melakukan pengembangan dan pembangunan sistem informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 - bahwa dalam rangka percepatan mewujudkan konsep Smart City di Kabupaten Padang Pariaman Tenaga Ahli Teknologi Informasi dan komunikasi di bidang masing-masing yang akan membantu mewujudkan Implementasi E-Goverment seperti yang diharapkan;
 - bahwa mengingat semakin kompleknya permasalahan terhadap pengembangan E-Goverment untuk implementasi konsep Smart City, maka Dinas Komunikasi dan Informatika membutuhkan kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan diatas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan, Keputusan Bupati tentang Penetapan Jabatan, Uraian Tugas dan Honorarium Tenaga Ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3898)
 - Undang-Undang

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KASIKD/ASISTEN	7
KABAG. HUKUM	✓

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman;
15. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Jabatan Uraian Tugas dan Honorarium Tenaga Ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tenaga Ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
1. Database Administrator
 2. Programmer
 3. Senior Network Engineer
 4. System Administrator
 5. Network Administrator
 6. IT Support
- KETIGA** : Tenaga Ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Untuk Pengangkatan Tenaga Ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi di maksud, mengacu kepada hasil seleksi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman melalui Kontrak Kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.




KELIMA

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman pada Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika dengan Nomor Rekening 2.10.2.10.01.19. dan Kegiatan Pusat Pelayanan Informasi Daerah dengan Nomor Rekening 2.10.2.10.01.15.07.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KA/SKPD/ASISTEN	2
KABAG.HUKUM	✓

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab Padang Pariaman di Parit Malintang ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit malintang ;
3. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 20 /KEP/BPP/2019
TANGGAL 21 Januari 2019
TENTANG

PENETAPAN JABATAN, URAIAN TUGAS DAN HONORARIUM TENAGA AHLI
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TAHUN 2019

URAIAN TUGAS TENAGA AHLI TEKONOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2019

1. Database Administrator

Uraian Tugas

- a. Melakukan survei analisa kebutuhan data.
- b. Merumuskan spesifikasi sistem basis data yang dibutuhkan sistem.
- c. Melakukan perancangan desain struktur sistem basis data terhadap modul dan fitur-fitur dari aplikasi yang dikembangkan.
- d. Melakukan Koordinasi perubahan pada system Basis data
- e. Melakukan instalasi sistem basis data.
- f. Menguji dan Mengimplementasikan basis data yang baru
- g. Menyusun dan merawat dokumentasi sistem basis data dalam bentuk *Entity Relation Diagram*(ERD) dan *Data Flow Diagram* (DFD)
- h. Melakukan perlindungan keamanan serta mengatasi permasalahan yang timbul pada system basis data
- i. Melatih pihak pengguna tentang bagaimana penggunaan system basis data

2. Programmer

Kemampuan teknis Programmer

- a. Menguasai bahasa pemrograman PHP berbasis framework (MVC).(CI)
- b. Menguasai HTML dan CSS (Advanced).
- c. Menguasai Java Script.
- d. Menguasai pemrograman berbasis obyek (OOP).
- e. Berpengalaman bekerja sebagai web programmer lebih diutamakan.
- f. Berpengalaman bekerja dengan dynamic HTML lebih diutamakan.
- g. Berpengalaman bekerja dengan database SQL Server, MySQL, Postgre SQL
- h. Berpengalaman bekerja dengan Apache Web Server lebih diutamakan.

Klasifikasi Programmer

- a. Novice Programmer (Programmer Pemula)
Merupakan seorang tenaga programmer yang baru mengenal pemrograman minimal 2 tahun lulus pendidikan programmer
- b. Advance Beginner Programmer (Pengalaman kurang dari 5 tahun)
Merupakan programmer yang telah mengerti tentang programming dan apa yang ia lakukan dengan programming itu sendiri, dan telah mampu menyesuaikan apa yang dibutuhkan dalam suatu aplikasi
- c. Competent Programmer (Pengalaman 5 – 10 tahun)
Programmer yang telah mampu melakukan troubleshooting. Mampu menyelesaikan masalah yang bahkan belum ia temui sebelumnya dari bekal pengalaman per-codingan-nya selama ini. Sudah bisa mandiri dan mengeksplorasi sendiri



d Proficient programmer

- d. Proficient Programmer (Programmer senior > 10 tahun)
Programmer yang telah benar-benar mengetahui fungsi serta bahkan mampu memberitahukan dimana letak kesalahan sebuah kode, bahkan tanpa menjalankan kode tersebut, dengan menggunakan berbagai macam pemrograman.

Uraian Tugas

- a. Membangun aplikasi/web baru dengan melakukan rancangan, perkiraan dan strategi pembuatan aplikasi dengan menggunakan bahasa program yang ditentukan.
- b. Melanjutkan pengembangan aplikasi/web yang telah ada sebelumnya.
- c. Menggunakan inovasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan konsep Aplikasi/web programming yang dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dan perkembangan teknologi.
- d. Membuat modul-modul dari Job-Job yang telah ditugaskan dari analisis dan aplikasi security.
- e. Memastikan aplikasi berjalan dengan semestinya berdasarkan hasil tester dan audit dari aplikasi security.
- f. Melakukan develop system berdasarkan analisa database, design dan audit dari security aplikasi.
- g. Memantau fungsi kerja aplikasi berjalan dengan baik.

3. Senior Network Enginer

Uraian tugas

- a. Analisa Network menggunakan Analysis Tool.
- b. Mengaplikasikan keamanan jaringan, dengan membuat aturan firewall.
- c. Bertanggung jawab terhadap semua traffic jaringan baik internet maupun metro.
- d. Bertanggungjawab dalam mendokumentasikan seluruh konfigurasi Perangkat Jaringan.
- e. Mengkoordinir/mentoring network Administrator dalam menjalankan tugas dan Troubleshoot.
- f. Monitor performa dan integrasi perangkat jaringan.
- g. Melakukan uji keamanan perangkat jaringan.
- h. Mendesain jaringan Metro dan WLAN agar berfungsi maksimal.
- i. Melakukan pembagian bandwidth ada jaringan metro.

4. Sistem Administrator

Uraian tugas

- a. Melakukan instalasi dan integrasi server untuk aplikasi.
- b. Melakukan update sistem.
- c. Melakukan setup user account, izin pengguna dan password.
- d. Melakukan backup server secara berkala dan recording jika dibutuhkan.
- e. Melakukan setting firewall system pada server dan uji keamanan.
- f. Melakukan rekomendasi untuk pengguna server pada data center.
- g. Membantu network administrator dalam troubleshooting, kendala penggunaan jaringan metro.
- h. Melakukan asistensi dalam design developer dan implementasi sistem dan database dengan programmer.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KASIKPD/ASISTEN	✓
KABAG. HUKUM	✓

5. Network Administrator

5. Network Administrator

Uraian Tugas

- a. Membantu menyusun rencana kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pelayanan kepada pengguna.
- b. Melakukan segmentasi Virtual LAN.
- c. Mengoperasikan Switch Internal untuk melayani perangkat pengguna.
- d. Melakukan troubleshooting jaringan di level perangkat pengguna.
- e. Membuat perencanaan dan implementasi otentikasi dan keamanan jaringan.
- f. Bekerjasama dengan pihak terkait untuk menangani keluhan yang diterima dari pengguna.
- g. Melakukan pengelolaan Quality of Service (QoS).
- h. Membantu menyusun rencana kebutuhan infrastuktur yang dibutuhkan untuk pelayanan kepada pengguna.
- i. Mengoperasikan Switch Internal untuk melayani perangkat pemakai.
- j. Melakukan pemeliharaan jaringan.
- k. Remote Support dan on site support.

6. IT Support

Uraian Tugas

1. Memastikan komputer yang dipakai user bisa berjalan sebagaimana mestinya serta terhubung ke jaringan dan bisa berkomunikasi sebagaimana mestinya.
2. Memastikan bahwa aplikasi yang digunakan user berjalan sebagaimana mestinya dan data-data yang dimiliki oleh user yang didalam komputer tidak bisa dibaca dan diambil oleh orang tanpa ijin.
3. Melakukan update dan backup data secara berkala baik system operasi maupun system aplikasi yang dipakai oleh user.
4. Mengembalikan atau merestore data dari backup system jika terjadi masalah.
5. Mengecek dan memperbaiki jaringan komputer yang bermasalah.
6. Mengatur pengaturan pada browser.
7. Menjawab pertanyaan teknis.



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 20 /KEP/BPP/2019

TANGGAL 21 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN JABATAN, URAIAN TUGAS DAN HONORARIUM TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019

HONORARIUM TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2019

No	Jabatan	Honorarium
1	Database Administrator	Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)/bulan
2	Programmer /Proficient Programmer (Programmer senior > 10 tahun)	Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)/bulan
3	Programmer/Competent Programmer (Pengalaman 5 - 10 tahun)	Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan
4	Programmer/Advance Beginner Programmer (Pengalaman kurang dari 5 tahun)	Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)/bulan
5	Programmer/Novice Programmer (Programmer Pemula)	Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan
6	Senior Network engineer	Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)/bulan
7	System Administrator	Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan
8	Network Administrator	Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)/bulan
9	IT Support	Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI